



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang ,Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfianti, SH., Irham Todi Prasajo, SH., dan Saparudin, SH./Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ALFIANTI, SH. & REKAN, yang beralamat di Citra Raya Blok M3/9, Cikupa Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Tangerang ,Propinsi Banten, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Tigaraksa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor : 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

"Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2004, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. -. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, (Bukti P1);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman bersama terakhir Perumahan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak;
 - 1) **ANAK KE I**, lahir Wonosobo , tanggal 19 Mai 2004 ;
 - 2) **ANAK KE II**, Lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2007 ;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia selayaknya suami istri dan tercapainya keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah;
5. Bahwa Keluarga yang bahagia tersebut tidak berlansung selamanya pada tahun 2009 Penggugat di suruh oleh Tergugat bekerja keluar negeri, sebenarnya pada waktu itu Penggugat tidak mau akan tetapi dibujuk-bujuk terus oleh Tergugat, walaupun dengan berat hati akhirnya Penggugat pergi juga bekerja ke Taiwan dengan perjanjian uang yang Penggugat dapat selama bekerja di Taiwan di tabung dan semua biaya anak-anak akan ditanggung oleh Tergugat;
6. Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut tidak berjalan seperti keinginan kedua belah pihak, itu hanya berjalan beberapa bulan saja, sesudah itu Penggugat yang mengirim uang buat biaya makan, sekolah dan semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa selama ini kalau Penggugat Tanya kemana uang gaji Tergugat ia selalu menjawab habis buat kebutuhan ia sehari-hari dan ada saja alasan Tergugat untuk membantahnya, dan pasti sesudah

"Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu terjadi keributan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu yang terus menerus Penggugat alami;
8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pulang ke Indonesia dan hanya 2 (dua) bulan di Indonesia kemudian Kembali lagi ke Taiwan untuk bekerja dan mencari uang guna untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat;
 9. Bahwa Kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat berhenti bekerja dan Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti apa penyebab Tergugat berhenti pada hal Tergugat tahu Penggugat pergi bekerja jauh-jauh ke Taiwan guna untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat. Waktu lagi di Taiwan anak Penggugat megadu kepada Penggugat bahwa HP anak Penggugat digadaikan oleh Tergugat, waktu Penggugat Tanya kepada Tergugat ujung-ujungnya terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup bertahan demi anak-anak akan tetapi sekarang ini Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik, supaya tidak saling menyakiti antara yang satu dengan yang lainnya;
 11. Bahwa pada tanggal 20 mai 2016, Penggugat sudah pulang ke Indonesia akan tetapi penggugat tidak langsung pulang kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat, ini semua Penggugat lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Penggugat dan Tergugat;
 12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat sudah mempunyai dasar/alasan melakukan Gugat Cerai yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

"Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang No 3 Tahun 2006 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug , Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016;

"Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 83 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama - setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak ;

"Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 yang lalu, rumah tangga mereka

"Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/109/III/2004, tanggal 11 Maret 2004, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk

"Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Maret 2004, namun sejak sekitar tahun 2009, tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan, namun uang hasil

"Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja dihabiskan oleh Tergugat; akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Misti binti Sadiya dan Suryani binti Saidi;

"Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak harmonis, mereka

“Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; Akibat pertengkarannya tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk

"Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيماً وبلاءً ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالتح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat ;

“Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at,

"Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00,
3. Biaya panggilan : Rp. 350.000,00,
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00, +

"Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 441.000,00,
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"